



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 2254 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE  
TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memerhatikan: Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Se - Kabupaten Pidie Tentang Pemilihan Ketua PPK di Kecamatan Masing-masing.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas :
- a. Memimpin kegiatan PPK;
  - b. Mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
  - c. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
  - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK dan dapat ditandatangani oleh saksi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024;
  - f. Menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Peserta Pemilu atau Pemilihan;
  - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

- KETIGA : Apabila Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota PPK.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Aceh yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Hibah Provinsi Aceh Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 27 Januari 2025, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli  
pada tanggal 6 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE  
Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
 PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE  
 NOMOR 2254 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN KETUA  
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	SYARIFAH DEWI MUTIAWATI	P	BATEE	KETUA
2	REZA SYUHADA	L	DELIMA	KETUA
3	NURUL RAHMI	P	GEUMPANG	KETUA
4	SALAHUDDIN	L	GLUMPANG BARO	KETUA
5	HASANUDDIN	L	GLUMPANG TIGA	KETUA
6	DEDI MULIADI	L	GRONG-GRONG	KETUA
7	SAIFUL BAHRI, ST	L	INDRAJAYA	KETUA
8	RIZAL ZIKRULLAH	L	KEUMALA	KETUA
9	SOFYAN, S.PD., M.PD	L	KEMBANG TANJONG	KETUA
10	JUNAIDI	L	KOTA SIGLI	KETUA
11	UMMI SALAMAH	P	MANE	KETUA
12	HAMZAH	L	MILA	KETUA
13	IMRAN	L	MUARA TIGA	KETUA
14	RIZAL FAHMI	L	MUTIARA	KETUA
15	HENDRA SAPUTRA	L	MUTIARA TIMUR	KETUA
16	FAISAL	L	PADANG TIJI	KETUA
17	MURSALIN	L	PEUKAN BARO	KETUA
18	YUSRIZAL	L	PIDIE	KETUA
19	FAJIL AFDHILLAH	L	SAKTI	KETUA
20	MUNAWAR	L	SIMPANG TIGA	KETUA

21	DARMAWAN	L	TANGSE	KETUA
22	FAISAL	L	TIRO/TRUSEB	KETUA
23	BUKHARI	L	TITEUE	KETUA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE  
Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti